



Dishub: Kantong Parkir Sirip Malioboro Legal

YOGYAKARTA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta melegalkan kantong parkir sepeda motor di sirip-sirip Jalan Malioboro. Namun Dishub hanya membatasi maksimal 30 juru parkir (jukir) yang boleh membuka kantong parkir alternatif di luar Tempat Khusus Parkir (TKP) yang sudah disediakan.

"Memang boleh itu parkir yang di sirip-sirip sisi timur dan barat Jalan Malioboro. Namun kami kunci jumlahnya, dibatasi hanya 30 jukir yang kami bekali dengan surat tugas," ungkap Kepala Seksi Optimalisasi Parkiran, Dishub Kota Yogyakarta, Imanudin Aziz di sela rapat konsultasi dengan DPRD

setempat, kemarin.

Sirip Jalan Malioboro yang dilegalkan untuk tempat parkir di antaranya, Jalan Perwakilan dan Jalan Dagen. Menurut Aziz, lokasi tersebut sudah menjadi tempat parkir resmi berstatus parkir Tepi Jalan Umum (TJU) sejak sebelum dilakukan relokasi jukir sisi timur Jalan Malioboro ke TKP Abu Bakar Ali (ABA), tahun lalu. Sementara untuk sirip lainnya seperti di selatan Malioboro Mall dilarang untuk tempat parkir.

Dishub menduga keluhan jukir ABA ditujukan terhadap aktivitas parkir liar yang berada di persilataulahan pribadi warga.

Ke Hal 14

((Dari Hal 13

"Kalau di persil pribadi, harus mengajukan izin ke Dishub. Nanti statusnya penyelenggara parkir swasta karena kami sudah pastikan tak mengeluarkan surat tugas lagi," tuturnya.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional, Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas, Dishub Kota Yogyakarta, Sugeng Sanyoto menambahkan, pihaknya segera berkoordinasi dengan Satpol PP dan

kepolisian untuk penertiban kantong parkir liar.

Namun, Sugeng menilai ada faktor lain yang menyebabkan TKP ABA khususnya lantai 2 dan 3 sepi pengunjung memarkir sepeda motor di sana. "Saya kira faktor di TKP ABA bukan karena parkir liar saja. Tapi soal akses ke jalan naik ke parkir TKP ABA itu sempit," sebut Sugeng.

Dishub Kota Yogyakarta mengklaim telah berupaya mempermudah akses parkir

kendaraan pengunjung Malioboro ke TKP ABA. Misalnya dengan membuka *divider* jalan di selatan TKP ABA. Selain itu, UPT Malioboro juga sudah memasang papan penunjuk arah menuju TKP ABA di sejumlah titik strategis.

Sebelumnya, Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP) Yogyakarta minta DPRD Kota Yogyakarta mendesak Pemkot Yogyakarta segera melakukan penertiban kantong parkir liar

di kawasan Malioboro. Aktivitas parkir liar itu mengakibatkan sepi pengunjung Malioboro yang parkir di TKP ABA.

Dampak lainnya, target pendapatan TKP ABA setahun pascarelokasi juga tak tercapai. Dari pengamatan FKPP, tujuh titik kantong parkir liar di antaranya berada di Jalan Ketandan, Jalan Perwakilan, utara dan selatan Malioboro Mall, dan di Jalan Dagen. Jika tak secepatnya dilakukan penertib-

an, FKPP khawatir tak akan ada peningkatan tingkat keterisian parkir sepeda motor di lantai 2 dan 3 ABA.

Karena pengunjung Malioboro lebih memilih memarkirkan sepeda motornya di kantong parkir liar. "Penertiban kantong parkir liar juga agar ABA lebih ramai lagi. Selamaini tak ada peningkatan keterisian parkir ABA," kata Koordinator Lapangan FKPP, Aji Kuntarto.

● **ristu hanafi**

Instansi

1.
2.
3.

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
- ☐ Untuk Diketahui
- ☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005